RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 65/PUU-XVI/2018
"Larangan Pemberian Gaji, Upah, Honorarium kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan"

I. PEMOHON

Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E., M.Sc., H.Ec., selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Hamalin,S.H., M.Pd., Advokat yang berdomisili hukum di Ruko Lt.2, Jalan E.A. Mokodompit Nomor 01 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BP1-YMW/2018, tertanggal 07 Juni 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU 16/2001 dan UU 28/2004).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU 16/2001 dan UU 28/2004), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari;
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal UU *a quo* karena organ di Yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan) tidak berhak untuk menerima gaji, upah, dan imbalan atas pekerjaannya selama di Yayasan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 16/2001 dan UU 28/2004 yaitu:**

1. **Pasal 3 ayat (2):**

   Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

2. **Pasal 5 ayat (1):**

   Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 28D ayat (2):**

   "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang diadopsi dari asalnya di Negeri Belanda, yang merupakan suatu

perkumpulan yang didirikan oleh pemilik modal atau pemilik harta/kekayaan, yang ingin menyalurkan (mewakafkan) harta kekayaanya tersebut kepada yang membutuhkan (orang miskin/orang tidak mampu) dengan cara mendirikan suatu wadah (tempat) untuk menyalurkan harta kekayaannya tersebut, yang diberi nama "Yayasan", adalah semata-mata untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Para pemilik harta tidak mengharapkan imbalan, gaji atau upah, karena memang para pendiri sebagai pemilik modal sudah sangat sejahtera untuk ukuran ekonomi. Pemohon beranggapan bahwa, filosofi pendirian yayasan di Indonesia belum dapat sepenuhnya dipersamakan dengan filosofi pendirian yayasan di Negeri asalnya di Eropa;

2. Bahwa jika kita mencermati kegiatan operasional yayasan di Indonesia pada umumnya bersifat penciptaan lapangan kerja, yang dapat menampung tenaga kerja. Hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu program pemerintah dalam rangka menanggulangi pengangguran di tanah air. Seharusnya pembuat undang-undang mencermati filosofi pendirian yayasan di negeri asalnya di Negeri Belanda dan filosofi pendirian yayasan di tanah air, karena tidak semua yang mendirikan yayasan di tanah air, sepenuhnya bertujuan sosial tanpa mengharap imbalan gaji para pekerjanya, namun masih banyak pendiri yayasan di tanah air yang masih mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari yayasan bagi karyawannya;
3. Oleh karena yayasan merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari, pembina, pengurus, dan pengawas, yang kesehariannya melakukan aktifitas yayasan sehari-hari, layaknya sebagai tenaga kerja (pekerja) perusahaan, sehingga sepatutnya organ yayasan dapat diberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Jika organ yayasan berlaku dan tunduk pada hukum Ketenagakerjaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Yayasan adalah perusahaan berbadan hukum sebagai pemberi kerja, sedangkan Organ Yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas adalah pekerja;

5. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kaitannya dengan “pekerja” dan “pemberi kerja” adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

   Pasal 1 (ayat 3) berbunyi: “Pekerja/buruh” adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

   Pasal 1 ayat (4) berbunyi: “Pemberi kerja” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan hukum lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

6. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka organ yayasan selaku “pekerja” berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku “pemberi kerja” berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja, dan apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, maka jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);

7. Pemohon telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik energi fisik maupun energi pemikiran, melakukan pembinaan, agar yayasan berjalan dengan lancar, sehat, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar, menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas. Demikian pula para pengawas telah bekerja melakukan pengawasan agar yayasan tumbuh sehat dan maju. Namun jasa-jasa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan penghargaan dikarenakan pemberlakuan Pasal UU *a quo*.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) tentang Yayasan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Hakim Majelis yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;
5. Atau, jika Hakim Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).